

## **Norma dan Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Pajak Berdasarkan Azas Kepastian Hukum: Kasus Sengketa Gugatan**

### ***Norms and Dispute Resolution at the Tax Court Based on the Principle of Legal Certainty: A Case of Lawsuit Dispute***

**Haryono,<sup>1</sup> Sugeng Subagyo,<sup>2</sup> M. Donduan Jutawan<sup>3</sup> Sufiarina<sup>4</sup>**

<sup>1</sup>Magister Hukum Universitas Tama Jagakarsa Jakarta, Email:  
(haryonodgt@gmail.com)

<sup>2</sup>Magister Hukum Universitas Tama Jagakarsa Jakarta, Email:  
(Srisugeng9092@gmail.com)

<sup>3</sup>Magister Hukum Universitas Tama Jagakarsa Jakarta, Email:  
(donduanj@gmail.com)

<sup>4</sup>Magister Hukum Universitas Tama Jagakarsa Jakarta, Email:  
(sufiarina@gmail.com)

#### **ABSTRAK**

Salah satu tujuan hukum atau cita hukum adalah aspek kepastian hukum, di samping unsur keadilan dan kemanfaatan hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis norma pengaturan pengajuan gugatan sampai dengan penyelesaian gugatan di Pengadilan Pajak berdasarkan aspek kepastian hukum, dari tinjauan jangka waktunya. Peneliti melakukan penelitian berdasarkan metode yuridis normative terhadap UU Pengadilan Pajak mengenai norma pengaturan pengajuan gugatan sampai dengan penyelesaian gugatan beserta telaah yuridis empiris atas Gugatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tahapan Pra Persidangan gugatan sudah dilakukan pengaturan norma secara jelas, sedangkan dalam tahapan pemeriksaan persidangan sampai dengan pengucapan Putusan belum dilakukan pengaturan ketentuan waktu yang jelas terutama mengenai jangka waktu pengucapan putusan sesuai Pasal 81 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Pelaksanaan Pra Persidangan gugatan sudah memenuhi ketentuan norma Pasal 81 Undang-Undang Pengadilan Pajak, sedangkan tahapan pemeriksaan persidangan sampai dengan pengucapan Putusan, beberapa putusan melebihi jangka waktu sesuai Pasal 81 Undang-Undang Pengadilan Pajak..

**Kata Kunci:** Kepastian Hukum; Gugatan; Jangka Waktu.

#### **ABSTRACT**

One of the aims or ideals of law is the aspect of legal certainty, in addition to the elements of justice and legal utility. This study aims to analyse the regulatory norms concerning the submission and resolution of lawsuits at the Tax Court from the perspective of legal certainty, particularly in terms of the time frame. The researcher conducted the study using a normative juridical method based on the Law on the Tax Court, examining the regulatory norms for filing and resolving lawsuits, as well as conducting an empirical legal review of the lawsuits. The results of the study show that in the pre-hearing stage, the regulatory norms for lawsuits are clearly

established. However, during the trial examination stage up to the pronouncement of the judgment, there is no clear regulation concerning time provisions, especially regarding the time frame for delivering the judgment as stipulated in Article 81 of the Tax Court Law. The implementation of the pre-hearing stage complies with the provisions of Article 81 of the Tax Court Law, whereas in the trial examination stage up to the pronouncement of the judgment, several decisions exceeded the time limit as provided for in Article 81 of the Tax Court Law.

**Keywords:** *Legal Certainty; Lawsuit; Time Frame.*

## **A. LATAR BELAKANG**

Sebagai suatu Badan Peradilan yang mempunyai differensiasi dengan yang lain dalam rumpun Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Pajak mempunyai fungsi dan kedudukan yang penting dan strategis karena beberapa hal. Dilihat dari fungsinya Pengadilan Pajak merupakan suatu badan peradilan yang memutuskan perselisihan atau sengketa pajak berupa gugatan dan banding di Indonesia. Berdasarkan data dari Mahkamah Agung tahun 2019, jumlah sengketa yang ditangani Pengadilan Pajak sangat signifikan sebesar 35,92% dari berkas sengketa yudikatif nasional dan bahkan 10 kali lipat lebih dari jumlah berkas yang ditangani Peradilan TUN yang hanya menangani sebesar 3,01 % dari berkas sengketa nasional.<sup>1</sup>

Berdasarkan kedudukan strukturalnya, Pengadilan Pajak mempunyai setidaknya dua faktor penting dan strategis. Faktor yang pertama, Pengadilan Pajak merupakan suatu badan peradilan yang secara khusus menangani sengketa perpajakan di Indonesia secara konstitusional mulai dari menerima gugatan/banding, melakukan pemeriksaan perkara dan memutus atas perselisihan perpajakan di Indonesia.<sup>2</sup> Berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diketahui Peradilan di bawah Mahkamah Agung terdiri dari 4 lingkungan badan peradilan yaitu

---

<sup>1</sup> Tomson Situmeang, "REPOSISI PENGADILAN PAJAK MENURUT SISTEM KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA," *Honeste Vivere* 32, no. 2 (2022): 108–22, <https://doi.org/10.55809/hv.v32i2.138>.

<sup>2</sup> Ismail Rumadan, "EKSISTENSI PENGADILAN PAJAK DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 1, no. 1 (2012): 35–62, <https://doi.org/10.25216/jhp.1.1.2012.35-62>.

lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Status yuridis sesuai Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (1) serta Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, kedudukan Pengadilan Pajak adalah sebagai suatu badan peradilan yang berada di dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang bertugas menegakkan keadilan di bidang perpajakan.<sup>3</sup> Berdasarkan kutipan pendapat Paulus E. Lotulung, Pengadilan Pajak merupakan pengadilan yang mempunyai karakteristik khusus, dan secara normatif kedudukan Pengadilan Pajak sudah dijelaskan secara tersurat dalam penjelasan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.<sup>45</sup>

Faktor yang kedua adalah adanya keterkaitan Pengadilan Pajak dengan penerimaan negara dari pajak, dimana Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang pokok dan utama, terutama pada postur APBN. Sebagian besar sumber penerimaan sebesar lebih dari 70 % dari APBN adalah berasal dari pajak. Selain itu sifat putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan yang bersifat final berkekuatan hokum tetap dan mengikat para pihak. Dengan demikian dalam proses penyelesaian sengketa pajak sangat dibutuhkan azas kepastian hukum penyelesaian sengketa dengan sederhana, waktu yang cepat dan sengketa berbiaya murah.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut besar dan banyak harapan diberikan kepada Pengadilan Pajak agar Pengadilan Pajak dapat mencapai kinerja secara optimal berdasarkan hukum dengan menjunjung kepastian hokum dengan azas sederhana, waktu yang cepat dan berbiaya murah. Namun di sisi lainnya masih

---

<sup>3</sup> Fitri Suciyani, "KEDUDUKAN PENGADILAN PAJAK DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA," *"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 2, no. 1 (2022), <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss1/29>.

<sup>4</sup> Hasan Basri, "EKSISTENSI PENGADILAN PAJAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK," *Nusantara Hasana Journal* 1, no. 4 (2021): 7–14.

<sup>5</sup> Budi Ispriyarso, "ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN PENGADILAN PAJAK SEBAGAI PENGADILAN KHUSUS DI LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA," *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 1 (2014): 40–48, <https://doi.org/10.14710/mmh.43.1.2014.40-48>.

adanya indikasi persoalan kepastian hukum, termasuk adanya norma waktu penyelesaian sengketa pajak. Hal ini disuarakan dalam laporan dua lembaga keuangan internasional yaitu Dana Moneter International (IMF) dan Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pengembangan (OECD) yang diperuntukkan Menteri Keuangan Negara-Negara yang dikenal sebagai G-20 dalam kurun waktu 2 tahun dari 2017 sampai dengan 2019 termasuk Indonesia. Disinyalir ada beberapa persoalan dalam penyelesaian sengketa pajak termasuk ketidakpastian dalam lamanya penerbitan putusan pengadilan.

Berdasarkan fakta-fakta ini penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara teoritis normatif terhadap pengaturan norma jangka waktu terkait unsur kepastian hukum dalam penyelesaian gugatan dan studi kasus pelaksanaan penyelesaian sengketa gugatan di lapangan, sesuai ketentuan UU Pengadilan Pajak.

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang penulis angkat adalah penelitian yang dilakukan oleh Yapiter Marpi (2023) yang membahas terkait dengan eksistensi dan independensi Pengadilan Pajak.<sup>6</sup> Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Lukmanul Hakim (2020) terkait dengan pelaksanaan sengketa pajak berdasarkan asas ease of administration.<sup>7</sup> Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Trivena (2017) yang membahas terkait dengan penyelesaian sengketa pajak di pengadilan pajak.<sup>8</sup> Berdasarkan penelitian yang ada tersebut belum ada penelitian yang berfokus membahas isu hukum yang penulis angkat

---

<sup>6</sup> Yapiter Marpi, "Eksistensi Pengadilan Pajak Dalam Independensi Peradilan Penyelesaian Sengketa Pajak Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XII/2023," *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 1, no. 3 (2023): 73–81, <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v1i3.453>.

<sup>7</sup> Lukmanul Hakim Al Khoiry and Ning Rahayu, "Analisis Sidang Sengketa Pajak Oleh Pengadilan Pajak Yang Dilaksanakan Diluar Daerah Jakarta Ditinjau Dari Azas Ease of Administration," *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 6, no. 2 (2020): 288–96, <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2020.006.02.16>.

<sup>8</sup> Trivena G. M. Tumbel, "PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK MELALUI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK," *LEX ET SOCIETATIS* 5, no. 7 (2017), <https://doi.org/10.35796/les.v5i7.18083>.

yaitu terkait dengan Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Pajak Berdasarkan Azas Kepastian Hukum.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis norma hukum terkait pengajuan hingga penyelesaian gugatan di Pengadilan Pajak berdasarkan asas kepastian hukum, khususnya dalam hal pengaturan jangka waktu penyelesaian perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana ketentuan hukum yang ada telah memberikan kejelasan dan kepastian bagi para pihak yang berperkara. Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum pajak di Indonesia, khususnya dalam memperkuat asas kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak, serta menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses peradilan pajak agar tercipta sistem penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Mengacu kepada fakta dan uraian latar belakang permasalahan tersebut, maka masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, apakah norma jangka waktu Penyelesaian Sengketa Gugatan berdasarkan Hukum Acara di Pengadilan Pajak sudah memenuhi kepastian hukum? Adapun masalah yang kedua adalah apakah Penyelesaian Sengketa Gugatan berdasarkan Hukum Acara di Pengadilan Pajak sudah memenuhi norma jangka waktu sesuai UU Pengadilan Pajak?.

## **C. METODE PENELITIAN**

Dalam penulisan ini, penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif digunakan oleh Penulis, yaitu penelitian terhadap ketentuan aturan hukum yang berlaku sesuai per-UU-an sehingga memberikan gambaran mengenai unsur kepastian hukum sesuai ketentuan yang peraturan (*de jure*), terkait sengketa

gugatan.<sup>9</sup> Untuk melengkapi fakta sebenarnya atas masalah tersebut (de facto), Peneliti juga melakukan telaah yuridis empiris studi kasus atas penyelesaian sengketa gugatan tertentu yang dinilai mempunyai ketentuan waktu penyelesaian yang melebihi batas waktu. Makalah penelitian ini semata pada studi kasus atas beberapa putusan gugatan dengan acara biasa, maka hasil penelahaan tidak bisa bersifat umum atau menyeluruh atas semua kasus gugatan dan hanya menggambarkan fakta pada kasus-kasus tersebut.

#### **D. PEMBAHASAN**

##### **1. Analisis Aspek Kepastian Hukum dalam Norma Sengketa Gugatan Pengadilan Pajak**

Berdasarkan Pasal 31 dan 32 UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diatur mengenai kewenangan Pengadilan Pajak dalam menangani sengketa banding dan gugatan. Tugas utama dari Pengadilan Pajak adalah melakukan serangkaian kegiatan pemeriksaan dalam persidangan dan pengambilan putusan atas persengketaan pajak. Untuk perkara gugatan, Pengadilan Pajak berwenang melakukan pemeriksaan dan pengambilan putusan atas perselisihan mengenai bagaimana penagihan Pajak dilaksanakan oleh Ditjen Pajak atau penerbitan suatu Keputusan oleh Pejabat Perpajakan sesuai Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara dan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berkaitan dengan tugas, kewenangan dan kekuasaan Pengadilan Pajak tersebut, Maheswara (2020) berpendapat sifat kewenangan pengadilan pajak dalam pemeriksaan dan pengambilan putusan dalam perkara baik banding maupun gugatan merupakan kewenangan absolut yang khusus dimiliki

---

<sup>9</sup> Irwansyah, *PENELITIAN HUKUM: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*, Revisi (Mirra Buana Media, 2021).

Pengadilan dan tidak dimiliki badan peradilan lainnya.<sup>10</sup> Kewenangan penyelesaian sengketa pajak berupa banding dan gugatan sebagai sengketa bersifat khusus oleh Pengadilan Pajak juga dinyatakan dalam kajiannya Sa'adah (2019).<sup>11</sup>

Pentingnya azas kepastian hukum dan azas sengketa cepat, murah dan sederhana, dibuktikan dengan banyaknya obyek kajian dan penelitian secara khusus. Salah satunya, Sasanti et al (2022) berpendapat bahwa penerimaan pajak memegang porsi dominan dan bersifat strategis dalam sumber pembiayaan dalam anggaran negara sehingga menjadi salah satu faktor pendorong bagi hukum acara dalam proses penuntasan persengketaan pajak dengan prosedur sederhana, proses cepat, dan berbiaya murah.<sup>12</sup> Berdasarkan pendapat Mertokusumo sebagaimana dikutip Rotua et al (2017) menyatakan kata cepat dalam Asas Cepat berarti menunjuk jalannya peradilan dan banyaknya formalitas menjadi penghambat jalannya peradilan. Azas cepat meliputi saat jalannya peradilan, penyelesaian administrasi di persidangan dan proses pengambilan putusan oleh majelis hakim.<sup>13</sup>

Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu "*rechtsstaat*". Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan "*The Rule of Law*". Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*rechtsstaat*" itu

---

<sup>10</sup> Ravi Hafids Maheswara, "Prinsip-Prinsip Peradilan Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak," *Jurnal NOTAIRE* 3, no. 3 (2020): 30.

<sup>11</sup> Nabitatus Sa'adah, "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia," *Jurnal Administrative Law & Governance Journal* 2, no. 1 (2019): 25.

<sup>12</sup> Dyah Nur Sasanti and Hetty Tri Kusuma Indah, "Problematisasi Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Pajak dalam Rangka Perwujudan Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan," *Jurnal Reformasi Hukum* 26, no. 1 (2022): 21.

<sup>13</sup> Cinthya Rotua and Safri Nurmantu, "Analisis Efektivitas Proses Penanganan Sengketa Pajak di Pengadilan Pajak Ditinjau dari Asas Cepat, Murah dan Sederhana (Studi Kasus PT)," unpublished manuscript, 2017.

mencakup empat elemen penting, yaitu: yaitu Perlindungan hak asasi manusia, Pembagian kekuasaan, Pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan Peradilan tata usaha negara. Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*The Rule of Law*", yaitu: *Supremacy of Law*, *Equality before the law* dan *Due Process of Law*. Keempat prinsip '*rechtsstaat*' yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip "*Rule of Law*" yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh "*The International Commission of Jurist*", prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi.<sup>14</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara gramatikal kepastian berasal dari kata pasti. Pasti artinya sudah tetap, mesti dan tentu. Maka kepastian dapat diartikan sebagai keadaan yang pasti atau keadaan yang sudah tetap. Kepastian hukum dapat dimaknai sebagai perangkat hukum dalam suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban dari setiap warga negaranya. Selanjutnya dapat pengertian kepastian hukum memiliki arti bahwa peraturan, ketentuan, atau ketetapan yang dibuat oleh negara telah mampu memberikan jaminan atas hak dan kewajiban setiap warga negara<sup>15</sup>.

Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu<sup>16</sup>:

- a) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.

---

<sup>14</sup> Isharyanto, *Teori hukum: Suatu pengantar dan pendekatan tematik* (WR Penerbit, 2019).

<sup>15</sup> T. Prasetyo and A. Halim Barkatullah, *Filsafat, teori, & ilmu hukum: Pemikiran menuju masyarakat yang berkeadilan dan bermartabat* (Raja Grafindo Persada, 2017).

<sup>16</sup> Mario Julyano and Aditya Yuli Sulistyawan, "PEMAHAMAN TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM MELALUI KONSTRUKSI PENALARAN POSITIVISME HUKUM," *CREPIDO* 1, no. 1 (2019): 13–22, <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.



- b) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- c) Fakta yang tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- d) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Menurut Jan M. Otto, kepastian hukum mensyaratkan beberapa hal sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a) Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
- b) Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
- c) Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
- d) Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.
- e) Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

Berkaitan dengan aspek Kepastian Hukum dalam penyelesaian Gugatan, Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Gugatan dapat dikelompokkan menjadi tiga

---

<sup>17</sup> Julyano and Sulistyawan, "PEMAHAMAN TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM MELALUI KONSTRUKSI PENALARAN POSITIVISME HUKUM."

tahapan, yaitu Persiapan persidangan (Pra-Persidangan), Pemeriksaan dalam persidangan, dan Penyelesaian Putusan paska pemeriksaan persidangan. Ketentuan mengenai langkah-langkah terkait dengan tahapan Pra-Persidangan sengketa Gugatan acara biasa beserta pedoman waktunya diatur dalam Pasal 44 dan 45 UU Pengadilan Pajak sebagai berikut:<sup>18</sup>

- 1) Pengadilan Pajak meminta kepada Tergugat secara tertulis Surat Tanggapan dalam batas waktu 14 hari sejak penerimaan Surat Gugatan.
- 2) Surat Tanggapan diserahkan Tergugat kepada Pengadilan Pajak dalam batas waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal dikirimnya permintaan Surat Gugatan.
- 3) Pengadilan Pajak mengirimkan Salinan Surat Tanggapan kepada Penggugat dalam batas waktu 14 hari sejak tanggal Pengadilan Pajak menerima Salinan Surat Tanggapan.
- 4) Surat Bantahan diserahkan Penggugat kepada Pengadilan Pajak dalam batas waktu 30 hari sejak tanggal Penggugat menerima salinan Surat Tanggapan.
- 5) Pengadilan Pajak mengirimkan Salinan Surat Bantahan kepada Tergugat dalam batas waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan.
- 6) Majelis hakim dapat memulai Persidangan dalam waktu terhitung 3 bulan sejak penerimaan Surat Gugatan oleh Pengadilan Pajak.

Adapun ketentuan mengenai tahapan Pemeriksaan dalam persidangan gugatan sampai dengan Penyelesaian Putusan diatur dalam Pasal 81 UU Pengadilan Pajak yaitu sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> “Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,” n.d., <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44449>.

- (1) Pengambilan Putusan sengketa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan dengan acara biasa atas gugatan dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak penerimaan Surat gugatan.
- (2) Majelis hakim dapat memperpanjang mengenai batas waktu pengambilan putusan tersebut paling lama 3 (tiga) bulan dengan syarat terdapat hal-hal khusus.

Berdasarkan penelitian terhadap norma tahapan Pra-Persidangan sengketa gugatan diatur mengenai tatacara, ketentuan langkah dan kegiatan beserta ketentuan batas waktu masing-masing langkah dan kegiatan yang terkait dengan tahapan Pra-Persidangan dengan jelas dan lugas. Berdasarkan Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch, salah satu dari empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri adalah adanya norma atau fakta yang tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, untuk menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan. Sedangkan menurut Jan M. Otto, kepastian hukum mensyaratkan beberapa hal antara lain bahwa Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut harus diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh. Faktanya norma hukum yang berkaitan dengan jangka waktu masing-masing langkah dan kegiatan dalam tahapan Pra-Persidangan sudah diatur secara jelas, jernih dan terpisah serta tersendiri.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa norma jangka waktu dalam Pra-Persidangan sudah diatur secara jelas dan lugas, yaitu mulai dari pengajuan gugatan ke Pengadilan Pajak sampai dengan dimulainya sidang pemeriksaan oleh Majelis. Dengan adanya Kepastian hukum terkait jangka waktu Pra-Persidangan tersebut, perangkat hukum dalam negara dalam hal ini

Pengadilan Pajak mampu menjamin hak dan kewajiban dari setiap warga negaranya, termasuk pencari keadilan Penggugat sengketa pajak. Dengan demikian adanya kejelasan dalam norma jangka waktu dalam tahapan Pra-Persidangan tersebut maka dapat memenuhi aspek kepastian hukum. Dengan terpenuhinya azas kepastian hukum tersebut dapat dijadikan ukuran kebenaran dan demi tercapainya tujuan hukum yang menuntut kedamaian, ketentraman, kesejahteraan dan ketertiban dalam masyarakat serta kepastian hukum harus dapat menjadi jaminan kesejahteraan umum dan jaminan keadilan bagi masyarakat.<sup>19</sup> Selain itu kepastian hukum juga merupakan jaminan bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan sehingga merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>20</sup>

Berdasarkan penelitian terhadap tahapan pemeriksaan majelis hakim dalam persidangan sengketa gugatan pada Pengadilan Pajak memang sudah diatur mengenai tatacara, ketentuan pemeriksaan persidangan, dan kegiatan pemeriksaan persidangan oleh majelis hakim, namun ketentuan norma waktu terkait dengan pemeriksaan persidangan gugatan acara biasa sampai dengan pengucapan putusan, tidak diatur secara jelas dan lugas serta tersendiri dalam UU Pengadilan Pajak. Jangka waktu yang diatur dalam norma tersebut adalah batas waktu dengan istilah "pengambilan putusan pemeriksaan" ditemukan dalam Pasal 81 UU Pengadilan Pajak, dimana diatur Pengambilan Putusan sengketa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan dengan acara biasa atas gugatan dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak penerimaan Surat gugatan dan Majelis hakim dapat memperpanjang mengenai batas waktu

---

<sup>19</sup> Iyan Nasriyan, "Asas Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Perpajakan di Indonesia," *Jurnal Indonesia Logika: Journal of Multidisciplinary Studies* 10, no. 2 (2019): 87.

<sup>20</sup> Bonaraja Purba et al., "Asas Kepastian Hukum Dalam Perpajakan di Indonesia," *Jurnal JURMA: Jurnal Riset Manajemen* 1, no. 2 (2023): 14.

pengambilan putusan tersebut paling lama 3 (tiga) bulan dengan syarat terdapat hal-hal khusus.

Berdasarkan ketentuan sesuai Pasal 81 UU Pengadilan Pajak tersebut dapat diketahui bahwa proses pengambilan putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas gugatan sampai dengan putusan gugatan diambil adalah 9 bulan sejak penerimaan Surat Gugatan di Pengadilan Pajak. Menurut Gustav Radbruch salah satu dari empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri adalah adanya norma atau fakta yang tercantum dalam norma hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.

Menurut Jan M. Otto, kepastian hukum mensyaratkan beberapa hal antara lain bahwa Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut harus diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh. Faktanya norma hukum yang berkaitan dengan jangka waktu penyelesaian putusan gugatan yang meliputi pembuatan atau penyelesaian putusan oleh Majelis dan dilanjutkan dengan diucapkannya putusan oleh Majelis Hakim dalam sidang terbuka, tidak diatur secara jelas dan lugas dalam Pasal 81 UU Pengadilan Pajak dan/atau terpisah atau tersendiri. Jangka waktu diatur dalam norma yang dinyatakan secara tersurat dalam UU Pengadilan Pajak adalah jangka waktu dengan istilah “pengambilan putusan pemeriksaan” ditemukan dalam Pasal 81 UU Pengadilan Pajak.

Berdasarkan ketentuan tersebut pengertian mengenai “pengambilan putusan pemeriksaan” tidak dijelaskan atau diuraikan secara jelas, lugas dan jernih dan tidak dijelaskan terkait dengan norma jangka waktu pengucapan putusan dalam UU Pengadilan Pajak, setelah pemeriksaan persidangan selesai.

Juga tidak ada penjelasan mengenai makna “pengambilan putusan pemeriksaan” secara pasti, apakah semata berarti selesainya pemeriksaan sengketa dalam persidangan, atau sudah termasuk selesainya pemeriksaan persidangan dan pengucapan putusan sebagai akhir proses penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak. Dalam Penjelasan Pasal 81 ayat (2) UU Pengadilan Pajak, hanya dinyatakan “cukup jelas”. Dan jika merujuk pada pengertian dalam penjelasan mengenai norma jangka waktu banding, Pasal 81 Ayat (1) dijelaskan penghitungan jangka waktu 12 (dua belas) bulan dalam pengambilan putusan dapat diberikan contoh sebagai berikut: Banding diterima tanggal 5 April 2002, putusan harus diambil selambat-lambatnya tanggal 4 April 2003.<sup>21</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa norma jangka waktu terkait penyelesaian putusan gugatan, yang meliputi pembuatan putusan dan pengucapan putusan oleh Majelis Hakim tidak diatur secara jelas dan lugas, tetapi terkesan diserahkan sepenuhnya tanpa diberikan pedoman jangka waktu kepada majelis hakim dengan berdasarkan peraturan Pasal 81 UU Pengadilan Pajak, yaitu pengambilan putusan dalam pemeriksaan sengketa gugatan dengan acara biasa adalah paling lama 9 bulan sejak penerimaan surat gugatan di Pengadilan Pajak.

Salah satu dampak dan akibat adanya ketidakjelasan norma jangka waktu terkait penyelesaian putusan gugatan, sampai dengan pengucapan putusan oleh Majelis Hakim adalah timbulnya ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam penyelesaian sengketa gugatan, terkait penyelesaian sengketa dalam arti pengucapan putusan gugatan. Hal ini mencerminkan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian gugatan, atau dengan kata lain tidak ada kepastian hukum dalam norma penyelesaian gugatan sampai dengan tahapan pengucapan putusan dalam UU Pengadilan Pajak. Akibat atau dampak atas ketidakjelasan dan

---

<sup>21</sup> “Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.”

ketidakpastian norma hukum tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian dalam perlindungan hukum kepada pihak yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan.

## **2. Analisis Pemenuhan Norma Jangka Waktu Sengketa Gugatan Pengadilan Pajak**

Untuk mendapatkan gambaran lebih nyata dalam pelaksanaan penanganan gugatan sampai dengan tahapan pengucapan putusan gugatan di Pengadilan Pajak, dilakukan penelitian terbatas pada beberapa putusan gugatan terkait jangka waktu tahapan Pra-Persidangan dan Tahapan Pemeriksaan dan Penyelesaian Putusan, yaitu PUT-010679.99/2020/PP/M.XVIB Tahun 2024, PUT-001658.99/2023/PP/M.VIIIA Tahun 2024, PUT-002957.99/2023/PP/M.IXA Tahun 2024, PUT-003201.99/2024/PP/M.VIB Tahun 2024 dan PUT-001144.99/2024/PP/M.XVIIIB Tahun 2024.

Berdasarkan norma hukum terkait jangka waktu tahapan Pra Persidangan sesuai Pasal 44 dan 45 UU Pengadilan Pajak, adalah sebagaimana Tabel 1 sbb:

Tabel 1: Jangka Waktu Tahapan Pra-Persidangan

<b>No</b>	<b>Tahapan Pra Persidangan</b>	<b>Jangka Waktu sesuai UU</b>
	Penggugat menyampaikan Surat Gugatan kepada Pengadilan Pajak	
1	Tergugat diminta Surat Tanggapan oleh Pengadilan Pajak secara tertulis	14 hari
2	Surat Tanggapan diserahkan oleh Tergugat kepada Pengadilan Pajak	1 bulan
3	Salinan Surat Tanggapan dikirimkan Pengadilan Pajak kepada Penggugat dan meminta Surat Bantahan kepada Penggugat	14 hari
4	Penggugat menyerahkan Surat Bantahan kepada Pengadilan Pajak	30 hari

5	Pengadilan Pajak mengirimkan Salinan Surat Bantahan kepada Tergugat	14 hari
	Jumlah	1 bulan plus 52 hari atau <b>setara 83 hari</b>
6	Sidang Pemeriksaan gugatan pertama:	Paling lambat 3 bulan sejak Surat gugatan

Penelitian terhadap pengajuan sengketa gugatan tersebut dapat diperoleh informasi dan fakta-fakta terkait jangka waktu Tahapan Pra-Persidangan, sebagaimana Tabel 2 sbb:

Tabel 2

No	Putusan Gugatan Pengadilan Pajak	Realisasi Jangka Waktu Pra Persidangan (hari)	Norma Jangka Waktu Pra Persidangan (hari)
1	PUT-010679.99/2020/PP/M.XVIB Tahun 2024	77	83
2	PUT-001658.99/2023/PP/M.VIIIA Tahun 2024	45	83
3	PUT-002957.99/2023/PP/M.IXA Tahun 2024	72	83
4	PUT-003201.99/2024/PP/M.VIB Tahun 2024	42	83
5	PUT-001144.99/2024/PP/M.XVIIIB Tahun 2024	51	83

Catatan: Jangka waktu dihitung sejak Tanggal Surat Gugatan.

Berdasarkan Penelitian terhadap putusan gugatan tersebut dapat diperoleh informasi dan fakta-fakta jangka terkait waktu mulai Tahapan Pra-Persidangan untuk semua putusan yang diteliti sudah sesuai dengan ketentuan norma jangka waktu sebagaimana Pasal 44 dan 45 UU Pengadilan Pajak, yaitu tidak melebihi 83 hari sejak surat gugatan.

Adapun norma hukum terkait jangka waktu Tahapan Pemeriksaan dalam persidangan dan Penyelesaian Gugatan berdasarkan Pasal 81 UU Pengadilan



Pajak adalah 9 bulan sejak penerimaan Surat Gugatan di Pengadilan Pajak, termasuk perpanjangan paling lama 3 (tiga) bulan. Berdasarkan Penelitian terhadap penyelesaian sengketa gugatan tersebut dapat diperoleh informasi dan fakta-fakta terkait jangka waktu persidangan Persidangan dan pengucapan putusan, sebagaimana Tabel 3 sbb:

Tabel 3

No	Putusan Gugatan Pengadilan Pajak	Jangka Waktu Sidang Pemeriksaan dan Penyelesaian Putusan	
		Jangka Waktu Sidang Pemeriksaan	Jangka Waktu Penyelesaian Putusan
1	PUT-010679.99/2020/PP/M.XVIB Tahun 2024	9 bulan 0 hari	52 bulan 8 hari
2	PUT-001658.99/2023/PP/M.VIIIA Tahun 2024	3 bulan 6 hari	21 bulan 15 hari
3	PUT-002957.99/2023/PP/M.IXA Tahun 2024	6 bulan 0 hari	7 bulan 6 hari
4	PUT-003201.99/2024/PP/M.VIB Tahun 2024	6 bulan 17 hari	7 bulan 0 hari
5	PUT-001144.99/2024/PP/M.XVIIIB Tahun 2024	5 bulan 5 hari	8 bulan 18 hari

Catatan: Jangka waktu dihitung sejak Tanggal Surat Gugatan.

Berdasarkan penelahaan data tersebut, maka dapat diketahui bahwa jika frase “Pengambilan Putusan sengketa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan...” dimaknai sebagai jangka waktu pelaksanaan tahapan pemeriksaan persidangan sampai dengan pengucapan Putusan, maka terdapat 2 putusan yang penyelesaiannya sudah melebihi jangka waktu sebagaimana diatur dalam UU Pengadilan Pajak yaitu putusan PUT-010679.99/2020/PP/M.XVIB Tahun 2024 dan PUT-001658.99/2023/PP/M.VIIIA Tahun 2024; sedangkan 3 putusan lainnya tetap dalam jangka waktu paling lama 9 bulan.

## **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yuridis normatif terhadap norma penanganan gugatan yang meliputi tahapan Pra-Persidangan dan Persidangan Pemeriksaan Sengketa serta Penyelesaian Putusan dapat disimpulkan bahwa norma jangka waktu terkait langkah dan kegiatan dalam Pra-Persidangan sudah diatur secara jelas dan lugas dalam UU Pengadilan Pajak, sehingga sudah memenuhi aspek kepastian hukum. Sedangkan norma jangka waktu terkait penyelesaian putusan gugatan, tidak diatur secara jelas dan lugas, berdasarkan peraturan Pasal 81 UU Pengadilan Pajak. Ketidakjelasan dan ketidakpastian ini mencerminkan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian gugatan sehingga berdampak pada ketidakpastian dalam penyelesaian sengketa gugatan.

Berdasarkan penelitian yuridis empiris penelitian terhadap beberapa putusan gugatan disimpulkan jangka waktu dalam tahapan Pra-Persidangan untuk semua putusan yang diteliti sudah sesuai dengan ketentuan norma jangka waktu sebagaimana Pasal 44 dan 45 UU Pengadilan Pajak, yaitu tidak melebihi 83 hari sejak surat gugatan. Sedangkan untuk tahapan pemeriksaan persidangan sampai dengan pengucapan Putusan, terdapat sebagian putusan yang penyelesaiannya sudah melebihi jangka waktu 9 bulan sejak tanggal gugatan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

Irwansyah. *PENELITIAN HUKUM: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*. Revisi. Mirra Buana Media, 2021.

Isharyanto. *Teori hukum: Suatu pengantar dan pendekatan tematik*. WR Penerbit, 2019.

Prasetyo, T., and A. Halim Barkatullah. *Filsafat, teori, & ilmu hukum: Pemikiran menuju masyarakat yang berkeadilan dan bermartabat*. Raja Grafindo Persada, 2017.

## **JURNAL**

- Basri, Hasan. "EKSISTENSI PENGADILAN PAJAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK." *Nusantara Hasana Journal* 1, no. 4 (2021): 7–14.
- Isipriyarso, Budi. "ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN PENGADILAN PAJAK SEBAGAI PENGADILAN KHUSUS DI LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA." *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 1 (2014): 40–48. <https://doi.org/10.14710/mmh.43.1.2014.40-48>.
- Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. "PEMAHAMAN TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM MELALUI KONSTRUKSI PENALARAN POSITIVISME HUKUM." *CREPIDO* 1, no. 1 (2019): 13–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.
- Khoiry, Lukmanul Hakim Al, and Ning Rahayu. "Analisis Sidang Sengketa Pajak Oleh Pengadilan Pajak Yang Dilaksanakan Diluar Daerah Jakarta Ditinjau Dari Azas Ease of Administration." *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 6, no. 2 (2020): 288–96. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2020.006.02.16>.
- Maheswara, Ravi Hafids. "Prinsip-Prinsip Peradilan Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak." *Jurnal NOTAIRE* 3, no. 3 (2020): 30.
- Marpi, Yapiter. "Eksistensi Pengadilan Pajak Dalam Independensi Peradilan Penyelesaian Sengketa Pajak Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XII/2023." *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 1, no. 3 (2023): 73–81. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v1i3.453>.
- Nasriyan, Iyan. "Asas Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Perpajakan di Indonesia." *Jurnal Indonesia Logika: Journal of Multidisciplinary Studies* 10, no. 2 (2019): 87.
- Purba, Bonaraja, Hasyim Hasyim, Ine Febrianti Siregar, Rifka Fauziah Batubara, Ruth Septaria Hutapea, and Sinta Rahmawati. "Asas Kepastian Hukum Dalam Perpajakan di Indonesia." *Jurnal JURMA: Jurnal Riset Manajemen* 1, no. 2 (2023): 14.
- Rumadan, Ismail. "EKSISTENSI PENGADILAN PAJAK DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 1, no. 1 (2012): 35–62. <https://doi.org/10.25216/jhp.1.1.2012.35-62>.

Haryono, Sugeng Subagyo, M. Donduan Jutawan, Sufiarina: Norma dan Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Pajak Berdasarkan Azas Kepastian Hukum: Kasus Sengketa Gugatan

Sa'adah, Nabitatus. "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia." *Jurnal Administrative Law & Governance Journal* 2, no. 1 (2019): 25.

Sasanti, Dyah Nur, and Hetty Tri Kusuma Indah. "Problematisasi Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Pajak dalam Rangka Perwujudan Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan." *Jurnal Reformasi Hukum* 26, no. 1 (2022): 21.

Situmeang, Tomson. "REPOSISI PENGADILAN PAJAK MENURUT SISTEM KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA." *Honeste Vivere* 32, no. 2 (2022): 108–22. <https://doi.org/10.55809/hv.v32i2.138>.

Suciyani, Fitri. "KEDUDUKAN PENGADILAN PAJAK DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA." *"Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 2, no. 1 (2022). <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol2/iss1/29>.

Tumbel, Trivena G. M. "PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK MELALUI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK." *LEX ET SOCIETATIS* 5, no. 7 (2017). <https://doi.org/10.35796/les.v5i7.18083>.

### **Undang-Undang**

"Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak." n.d. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44449>.